

LISENSI MEREK DALAM PERSPEKTIF PERKEMBANGAN BISNIS

Oleh:

Zudan Arif Fakrulloh*

A. Pendahuluan

Dalam perspektif bisnis, lisensi merupakan salah satu teknis pemasaran untuk membantu perkembangan bisnis lokal. Adapun keuntungan lisensi sebagai teknis pemasaran dibanding dengan teknik pemasaran lainnya adalah pada standart mutu produksi, menghemat waktu dalam pengembangannya, penghematan modal atau biaya investasi, peluang laba lebih besar dan faktor resiko lebih dapat diperkecil, karena dalam hal kekurangan modal dapat ditutup dengan penjualan lisensi produknya kepada yang berminat.

Sistem lisensi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Adapun penggunaan merek dengan lisensi banyak kita jumpai pada perlengkapan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, obat-obatan, kosmetik, pakaian, parfum, alat-alat rumah tangga, bahan-bahan dan alat-alat bangunan, dan lain-lain.

Sistem lisensi dapat dikatakan sebagai perbaikan dari sistem pengembangan bisnis yang menggunakan cara penanaman modal

secara langsung atau kata lain lisensi adalah suatu terobosan bisnis terhadap ketentuan penanaman modal asing di Indonesia. Adapun bentuk penanaman modal asing menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1967 dapat berupa :

1. Penyertaan modal dasar secara langsung
2. Pemberian pinjaman luar negeri
3. Alat-alat perlengkapan perusahaan (industrial property).

Lisensi merupakan suatu terobosan bisnis terhadap ketentuan penanaman modal asing di Indonesia yang dimaksudkan untuk dapat meningkatkan perekonomian nasional dan menunjang pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa licensor sebagai investor turut menanamkan modal dalam suatu usaha lisensi. Adapun bentuk penanaman modal tersebut dapat berupa pemberian lisensi terhadap nama merek dagang atau paten yang di-

milikinya, sehingga usaha lisensi ini dapat dikategorikan sebagai suatu penyertaan modal secara informal yang sama artinya sebagai suatu terobosan bisnis terhadap ketentuan PMA. Intellectual property rights diakui oleh Undang-undang PMA sebagai salah satu bentuk modal asing yaitu termasuk dalam kategori penemuan-penemuan baru